

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sejatinya telah mengatur dengan sangat baik segala peraturan-peraturan yang untuk mengakomodir setiap kepentingan dan hak warga negara dalam konstitusinya. Ini tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Dasar negara hukum terletak di dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dengan ketentuan tersebut menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Fatmawati mengutip Hans Nawiasky mengemukakan bahwa norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dan norma hukum yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.¹ Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara adalah *staatsfundamentalnorm*. Menurut teori Hans Nawiasky, pembukaan UUD

¹ Fatmawati, Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, Nomor 4, Agustus 2011, hal. 497.

NRI 1945 dapat diklasifikasikan sebagai norma fundamental negara Indonesia atau *staatsfundamentalnorm*, yang didalamnya termuat Pancasila dan tujuan luhur bangsa Indonesia.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan yang menetapkan UUD NRI 1945 sebagai undang-undang yang derajatnya paling tinggi, diikuti dengan TAP MPRUU/PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah/Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sayangnya jika dilihat dari segi realita di lapangan masih ada undang-undang yang tumpang tindih dan sejatinya bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam UUD NRI 1945.

Individu dalam menentukan agamanya, sudah tertulis jelas di dalam undang-undang. Kebebasan dalam menentukan sikap beragama adalah hak setiap orang yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan "*setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*". Pengaturan tentang konsep kebebasan dalam memeluk agama juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "*Hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati*

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Kebebasan dalam memeluk agama juga telah diakui oleh dunia internasional, yang dalam praktiknya tidak bisa dilepaskan dengan unsur-unsur Hak Asasi Manusia. Eksistensi HAM di dunia internasional memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Kewajiban internasional setiap negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakan HAM tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban atas suatu peraturan perundangan, tapi juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kewajiban negara² semacam ini sebenarnya merupakan kewajiban mendasar bagi setiap pelaku dalam hubungan internasional, baik dalam skala nasional maupun internasional.

HAM muncul sebagai respons atas ketidakadilan, penindasan, kekejaman, dan kebiadaban kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan dan modal kepada kelompok yang lemah.³ Beberapa instrumen internasional yang didalamnya mengatur tentang kebebasan dalam memeluk agama antara lain, tercantum di Kebebasan Dasar dan Hak Sipil Politik *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Lalu terdapat juga di dalam

²Kartini Sekartadji, *Implikasi Pembentukan International Criminal Court (ICC) Ke dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Orasil ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis Ke-46 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 9 Januari 2003, hal. 6.

³Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hal. 61.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Yang sudah diratifikasi kedalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2015. Terdapat juga didalamnya mengatur dan menjamin hak kebebasan beragama. Tepatnya di Pasal 18 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran*”.

Perlindungan hukum atas penegakan HAM yang terjadi Indonesia khususnya pada penegakan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan belum sepenuhnya merdeka. Kerap terjadi kasus-kasus persekusi, perusakan rumah ibadah yang mengatasnamakan agama. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara persekusi secara keyakinan dengan persekusi secara konstitusi, dimana persekusi keyakinan memiliki arti bahwa hal yang dianut atau diyakini bertentangan dengan prinsip dasar keyakinannya sedangkan persekusi secara konstitusi memiliki arti bahwa hukum yang ada memberikan batasan terhadap hak seseorang dalam hal berkeyakinan dan beragama.

Potret seperti ini merupakan jelas pelanggaran HAM dan banalisasi kekerasan atas nama agama dan keyakinan sungguh sangat memprihatinkan di

Indonesia.⁴ Jimly Asshiddiqie mengakui bahwa salah satu materi penting yang menjadi muatan konstitusi adalah dasar negara. Pembahasan mengenai dasar negara dalam proses pembuatan konstitusi selalu melahirkan perdebatan yang tajam dan mendalam. Hal ini karena dasar negara menjadi pijakan utama yang menentukan arah dan cara penyelenggaraan negara. Di sisi lain, tiap-tiap faksi atau kelompok dalam masyarakat apalagi yang sangat plural seperti Indonesia, memiliki cita-cita dan ideologi tersendiri yang dianggap paling tepat sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Amandemen UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian yang paling banyak dilakukan perubahan. Sebab UUD 1945 dianggap tidak banyak mengatur dan melindungi HAM warga negara. Akibatnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi baik dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat¹⁰. Dikemudian hari, pengakuan pemerintah atas HAM diwujudkan dalam ratifikasi perlindungan HAM internasional dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM). Berkaitan dengan HAM, baik yang diatur dalam Bab X UUD 1945 maupun dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM sama-sama memuat aturan dasar tentang perlindungan kebebasan manusia untuk mewujudkan kemanusiaannya. Salah satu pokok kebebasan yang dilindungi adalah

⁴ M. Syafi'ie, Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, Nomor 5, Oktober 2011, hal. 696.

⁵ Asshiddiqie Jimly, *Pengantar untuk Pancasila dan Islam* (Jakarta: Baur Publishing, 2008), hal. vii

kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaan serta kenyakinannya itu. Sayangnya peraturan ini belum maksimal pelaksanaannya.

Terkait dengan kebebasan agama, UU No. 39 ini kembali menegaskan ketentuan UUD 1945, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan, negara menjamin bahwa setiap orang dapat melaksanakan haknya dalam agama tersebut. Pasal 22 ayat (1) menegaskan “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Dan, Pasal 22 ayat (2) menegaskan “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sayangnya, cita ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Sepanjang tahun 2023, sejumlah peristiwa terjadi yang kembali memicu kontroversi tentang masalah kerukunan diantara umat beragama atau kepercayaan di Indonesia. Antara lain penolakan pembangunan gereja kristen jawi wetan dikabupaten malang, penutupan tempat ibadah gereja kristen protestan simalungun di Purwakarta, dan penolakan pembangunan masjid Taqwa Muhammadiyah di Kabupaten Biruen, aceh darussalam.

Namun demikian, kebebasan beragama menemukan jantung persoalan yang utama ketika berhadapan dengan etnis Negara. Disisi lain menguraikan hubungan antara agama dan Negara dalam perspektif islam bukanlah pekerjaan mudah, walaupun dalam konteks islam kebebasan beragama adalah

suatu yang inherent dan intrinsic dan diakui secara verbal dalam al-qur'an. Kebebasan beragama disebutkan secara tegas dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 256, bahwa "tidak ada paksaan dalam agama". Secara umum islam sebenarnya mendukung prinsip kebebasan beragama dan berkayikan. Islam tidak pernah merekomendasikan untuk melaksanakan memeluk keyakinan tertentu. Namun ada sejumlah masalah penting yang harus dilihat terkait dengan jaminan ini, terutama pada prinsip-prinsip syari'ah yang sering menimbulkan konflik fundamental dengan ide dasar hak asasi manusia universal yang menjadi sumber pelanggaran terhadap paktik kebebasan beragama.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait kedudukan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Tulungagung dengan judul "**Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Prespektif UUD 1945 dan Hukum Islam**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang terdapat dalam latar belakang masalah tersebut, guna untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pembahasan nantinya, maka penulis akan menekankan pokok bahasan atau rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana implementasi menurut UUD republik indonesia tahun 1945?

2. Bagaimana perlindungan hukum kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara sistematis dan analitis peran pemerintah dalam mengatur kebebasan beragama di Indonesia seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan perundangan dibawah UUD 1945.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum hak berkeyakinan dan beragama menurut hokum islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dihadirkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pemikiran dan teori didalam perkembangan tata hukum di Indonesia sekaligus dapat menjadi bahan penelitian lanjutan bagi peneliti untuk mengajukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dan rujukan bagi para perumus undang-undang serta dapat menjadi rujukan bacaan untuk para aktivis Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB).
- b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.

E. Penegasan Istilah

Dalam memahami penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan terkait beberapa istilah yang masiih terbilang asing, agar tidak terjadi salah penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Soerjono Soekanto mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*⁶

b. Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, mengartikan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sampai saat ini belum dituliskan satu kesatuan pendapat yang baku dan dapat diseragamkan mengenai pengertian hak asasi manusia yang diterima secara universal. Menurut Muladi, bahwa apa pun rumusnya HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Mengingat keberadaannya yang demikian penting, maka menurut Muladi tanpa hak asasi manusia maka manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhannya⁷.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133.

⁷Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta: the Habibie Center, 2002), hal. 4.

c. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah suatu unsur penting dalam hidup yang berarti memiliki, memilih, mengubah, atau meninggalkan agama atau kepercayaan (*forum internum*) dan kebebasan untuk memanasifestasikan agama atau kepercayaan (*forum eksternum*)⁸. Ini mengartikan bahwa seseorang memiliki hak atas dirinya untuk mengakui, menganut, mengikuti, atau bahkan membuat sendiri agama atau kepercayaan yang dirasa bagi dirinya diperlukan. Islam dalam Surah Ali Imran ayat 64 menyatakan bahwa Islam mengakui adanya perbedaan yang ada, pun secara fundamental haruslah sama dan sesuai sebagaimana diatur pada agama masing-masing. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ini merupakan hak fundamental bagi setiap orang sebagaimana Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan secara koseptual diatas, maka secara oprasional yang dimaksud dari “Perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama dan berkayikan menurut hukum positif dan hukum islam” adalah dimana perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dan

⁸Valerianus Beatae Jehanu, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-di-indonesia/>, diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 17.35 WIB.

berkeyakinan yang seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan yang mengatasnamakan agama.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan satu jenis penelitian, yaitu jenis normatif. Penelitian normatif⁹ merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara tertentu dalam hal ini mengkaji tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut hukum positif (peraturan yang ada saat ini) dan hukum islam

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu pendekatan yang peneliti gunakan adalah (*comparative approach*) yaitu pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi perbandingan hukum yang bersifat hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 47.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 133.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder akan digunakan untuk meneliti rumusan masalah yang kedua. Sementara untuk meneliti rumusan masalah yang pertama hanya dibutuhkan sumber data sekunder yaitu data yang diambil melalui penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan harmonisasi regulasi tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan pada kelompok agama di Indonesia. Selanjutnya sebagai suatu penelitian hukum, peneliti telah membagi sumber data sekunder secara sistematis menjadi 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Sumber Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui media perantara, dalam hal ini seperti yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun rapih dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.¹¹ Sumber data sekunder yang diperoleh dari catatan dan buku-buku juga dimaksudkan untuk sebagai pelengkap sumber data primer. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang pertama hanya menggunakan sumber data sekunder yang lebih lanjut akan dibagi menjadi :

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 31.

1) Bahan Hukum Primer

Pada jenis penelitian normatif untuk rumusan masalah yang pertama, bahan hukum primer berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948). Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (1981).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan bukum sekunder berupa literatur tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, buku-buku, artikel, jurnal, majalah dan juga subjek yang memiliki keterkaitan dari kelompok

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan petunjuk, deskripsi maupun penjelasan terhadap masalah pada data primer dan sekunder, buku, kamus, hasil penelitian skripsi, disertasi atau tesis, jurnal ilmiah internasional maupun nasional, petunjuk teknis kebijakan keuangan ensiklopedia, tulisan yang berada di media masa baik cetak maupun elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode teknik studi kepustakaan (*library research*). Metode teknik kepustakaan dilakukan untuk meneliti rumusan masalah yang pertama. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan, artikel, jurnal, buku-buku, majalah dan literatur tertulis lain terkait dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lalu mengaitkan kepada permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) Memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian; (2) Menganalisa teori Hak Asasi Manusia dan Stufenbau Theory yang lalu dijadikan sebagai pisau analisis kedalam masalah penelitian yang ditelusuri melalui undang-undang dan yang telah terjadi di lingkungan masyarakat; (3) Membuat kesimpulan dari hasil analisis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, metode ini digunakan untuk data yang berwujud kata-kata, yang dikumpulkan dalam dokumen Peraturan Perundang-Undangan. Analisis data kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan model interaktif yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data untuk memilih data yang relevan dengan tema penelitian.
- b. Penyajian data adalah penyusunan data yang telah disederhanakan untuk menampilkan keadaan yang sedang terjadi dan langkah yang harus dilakukan.
- c. Menarik kesimpulan/ verifikasi adalah hasil pengumpulan data dengan mencari arti dari penyajian data yang telah ditampilkan yang merupakan bagian dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung karena makna-makna yang ditampilkan sebagai data harus diuji kebenarannya sebagai validitas.¹²

¹² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hal. 15-20.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti merasa perlu untuk menuliskan rancangan sistematika penelitian yang akan dibagi menjadi lima bab. Berikut adalah urutan dan pokok-pokok pembahasan yang termuat didalam masing-masing bab:

Bab Pertama, membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta membahas tentang tinjauan (*review*) kajian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Bab Ketiga, membahas tentang peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia terkait tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Bab Keempat, membahas potret penegakan perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan data yang peneliti peroleh dan akan disajikan didalam bab ini.

Bab Kelima, berisikan penutup yaitu kesimpulan dan saran yang akan ditarik berdasarkan pembahasan yang mengacu pada hasil penelitian dan sesuai dengan pertanyaan dan kesimpulan penelitian